



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

P U T U S A N

Nomor : 49/Pdt.G/2009/PA.Kdr.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara poligami yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Kediri, selanjutnya disebut "Pemohon" ;

M e l a w a n

TERMOHON, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Kediri, selanjutnya disebut "Termohon" ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

--
Telah mendengar keterangan pihak Pemohon, Termohon dan calon istri kedua Pemohon serta saksi-saksi dimuka persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

permohonannya tertanggal 02 Pebruari 2009 yang
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri
pada tanggal 02 Pebruari 2009 dengan Nomor :
49/Pdt.G/2009/PA.Kdr., mengajukan hal- hal sebagai
berikut :

1. Bahwa pada tanggal 04 Mei 1997, Pemohon dengan
Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh
Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan
Kota Kediri (Kutipan Akta Nikah Nomor :
150/41/V/1997 tanggal 05 Mei 1997) ;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan
Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon
di Kelurahan Pocanan, Kecamatan Kota, Kota Kediri
selama 12 tahun ;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan
Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya
suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :

1. ANAK 1, Perempuan, umur 9 tahun ;
2. ANAK 2, Laki- laki, umur 8 tahun ;

4. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (polygami) dengan
seorang perempuan :

Nama : CALON ISTRI KE 2;

Umur : 22 tahun, agama Islam ;



Pendidikan : SMP ;

Pekerjaan : ---- ;

Tempat kediaman di : ; ---- Kota, Kota
Kediri,

sebagai "calon istri kedua
Pemohon" ; -----

yang akan dilangsungkan dan dicatatkan di hadapan
Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KUA
Kecamatan Kota, Kota Kediri ; -----

5. Bahwa, sejak awal tahun 2007 rumah tangga Pemohon
dan Termohon mulai goyah yang membawa
ketidaktenteraman lahir batin bagi Pemohon ;

6. Bahwa, timbulnya ketidaktenteraman lahir batin bagi
Pemohon, antara lain karena Termohon tidak mampu
melayani Pemohon secara maksimal dalam hal
berhubungan biologis ;

7. Bahwa oleh karenanya Pemohon sangat khawatir akan
melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama
apabila Pemohon tidak melakukan polygami, oleh
karenanya Pemohon bermaksud menikah lagi dengan
perempuan bernama CALON ISTRI KE-2, umur 22 tahun,
agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ---, alamat
Kota Kediri, status perawan dan tidak sedang dalam
pinangan laki-laki lain ;



8. Bahwa antara Pemohon dan Termohon dengan perempuan tersebut tidak ada hubungan keluarga serta tidak ada halangan syara' atau keadaan hukum lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan karena poligami ;

9. Bahwa Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri Pemohon beserta anak-anak, karena Pemohon bekerja sebagai karyawan swasta di Surabaya dan mempunyai penghasilan setiap bulannya rata-rata Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), selain itu Pemohon juga mempunyai penghasilan sampingan sebagai makelar kendaraan ;

10. Bahwa atas kondisi demikian, Pemohon yakin mampu untuk membiayai kebutuhan hidup rumah tangga dengan 2 orang istri, oleh karena itu Pemohon mohon agar diizinkan untuk menikah lagi dengan perempuan tersebut ;

11. Pemohon sanggup berlaku adil terhadap istri-istri Pemohon dan anak-anak Pemohon baik lahir maupun batin ;

12. Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kediri segera memanggil pihak-pihak dalam perkara ini, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;



2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi (polygami) dengan calon isteri kedua Pemohon bernama SEPTRI LESTARI binti SUTRISNO;

3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku ; -----

Subsider :

Atau menjatuhkan putusan yang seadil- adilnya ; -----

Menimbang, bahwa pada hari- hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap sendiri dipersidangan ; -----

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya memberi nasehat kepada Pemohon untuk berfikir kembali mengenai permohonannya beserta resiko serta tanggung jawabnya dari poligami bahkan telah menempuh proses mediasi dengan memilih Hakim mediator yang bernama : Dra. Hj. MUNADHIROH, SH. tetapi Pemohon tetap pada permohonannya ; -----

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ; -----

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan seluruh dalil- dalil permohonan Pemohon serta tidak keberatan atas permohonan Pemohon tersebut ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula mendengar keterangan calon istri kedua Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

bernama : CALON ISTRI KEDUA, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Kediri ; yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ia kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri ;

- Bahwa ia tidak keberatan dijadikan istri kedua oleh Pemohon dan saat ini ia berstatus gadis serta tidak mempunyai hubungan keluarga baik dengan Pemohon maupun Termohon serta hubungan lain yang dapat menghalangi secara hukum untuk menikah dengan Pemohon ;

- Bahwa keluarganya juga sudah tahu jika akan dijadikan istri kedua serta tidak ada yang keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti berupa surat- surat :

- 1. Foto copy sesuai asli dan bermaterai cukup KTP atas nama Pemohon Nomor : 3571021804720005 tertanggal 13 September 2007 (P.1) ; -----
2. Foto copy sesuai asli dan bermaterai cukup



Kutipan Akta Nikah Nomor : 150/41/V/1997
tertanggal 05 Mei 1997 (P.2) ;

3. Surat pernyataan tidak keberatan untuk dimadu yang dibuat dan ditandatangani oleh PURWATI binti ROESADI (Termohon) diatas materai cukup tertanggal 19 Pebruari 2009 (P.3) ;

4. Surat pernyataan berlaku adil yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon diatas materai cukup tertanggal 19 Pebruari 2009 (P.4) ;

5. Surat pernyataan penghasilan atas nama Pemohon yang diketahui oleh Lurah Pocanan tetanggal 13 Pebruari 2009 (P.5) ;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut telah pula didengar keterangan 2 (dua) orang saksi masing- masing yaitu :

1. SAKSI 1;

2. SAKSI 2;

Identitas dan keterangan saksi dibawah sumpah selengkapny telah termuat di berita acara persidangan perkara ini yang pada pokoknya menguatkan dalil- dalil permohonan Pemohon ;



Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon selanjutnya dalam kesimpulannya tidak mengajukan hal-hal lain lagi dan mohon perkara ini diputus ;-

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap sendiri dipersidangan ; -----

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya memberi nasehat agar Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya bahkan telah menempuh proses mediasi dengan memilih Hakim mediator (Vide PERMA Nomor : 01 Tahun 2008) akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya mohon diizinkan untuk menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama SEPTRI LESTARI binti SUTRISNO, umur 22 tahun, status gadis dengan alasan antara lain karena Termohon tidak mampu melayani Pemohon secara maksimal dalam hal berhubungan biologis sehingga menimbulkan tidak tentramnya lahir bathin bagi Pemohon ;



Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan seluruh dalil permohonan Pemohon, serta tidak keberatan atas permohonan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan bukti P.2 harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat perkawinan yang sah, oleh karenanya permohonan Pemohon untuk beristri lebih dari seorang (poligami) ternyata telah mempunyai landasan formal yakni adanya ikatan perkawinan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon dan keterangan saksi-saksi dibawah sumpahnya, maka telah ternyata bahwa Pemohon baru mempunyai seorang istri yakni Termohon, sehingga berdasarkan pasal 3 ayat (2) Undang- Undang No.1 Tahun 1974 Jo. Pasal 55 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, tidak ada halangan bagi Pemohon untuk menikah lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon tentang ketidak mampuan melayani Pemohon secara maksimal dalam hal berhubungan biologis, telah terbukti adanya alasan bagi Pemohon untuk menikah lagi (poligami) sesuai ketentuan yang tercantum dalam pasal 4 ayat (2) Undang- Undang No.1 Tahun 1974 Jo. Pasal 41 huruf (a) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Jo. Pasal 57 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam ;



Menimbang, bahwa keinginan Pemohon tersebut telah direlakan oleh Termohon sebagaimana bukti P.3 berupa surat pernyataan tidak keberatan untuk dimadu, maka telah terpenuhi ketentuan pasal 5 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Jo. Pasal 41 huruf (b) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Jo. Pasal 58 ayat (1) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya jika diizinkan menikah lagi (poligami) akan sanggup untuk berbuat adil kepada istri-istri dan anak-anaknya sebagaimana surat pernyataannya bukti P.4, dan untuk memenuhi kebutuhan keluarga Pemohon telah menyatakan mempunyai penghasilan cukup sebagaimana bukti P.5, maka telah terpenuhi ketentuan pasal 5 ayat (1) huruf (b) dan (c) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Jo. Pasal 41 huruf (c) dan (d) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Jo. Pasal 58 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dibawah sumpahnya, maka telah terbukti bahwa calon istri kedua Pemohon yakni SEPTRI LESTARI binti SUTRISNO berstatus gadis dan tidak ada hubungan mahram dengan Pemohon dan Termohon serta tidak ada halangan syara' maupun hukum lainnya untuk melangsungkan pernikahan dengan Pemohon ;

Menimbang, bahwa dengan mengingat Firman Allah dalam Surat An-Nisa' ayat 3 :

Arinya : “ Maka kawinilah wanita- wanita (lain) yang kamu sukai,



dua, tiga atau empat " ;-----

Menimbang, berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa biaya perkara patut dibebankan kepada Pemohon (Vide: pasal 89 ayat (1) Undang- Undang No.7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang- Undang No.3 tahun 2006) yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat segala peraturan perundang- undangan yang berlaku serta hukum yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama : CALON ISTRI KEDUA;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 141.000,- (Seratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Kediri pada hari Kamis tanggal 19 Pebruari 2009 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Shafar 1430 Hijriyah oleh kami Drs. ACH. ZAYYADI, SH. sebagai Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, Drs. ZAINAL FARID, SH. dan
Dra. ISTIANI FARDA masing-masing sebagai Hakim Anggota
dengan dibantu oleh MOH. DAROINI, SH. sebagai
Panitera Pengganti ; pada hari itu juga Putusan
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan
dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

HAKIM ANGGOTA

KETUA,

ttd

ttd

Drs. ZAINAL FARID, SH.
ZAYYADI, SH.

Drs. ACH.

ttd

Dra. ISTIANI FARDA

Panitera Pengganti

ttd

MOH. DAROINI, SH.

Biaya perkara :
yang sama bunyinya

Untuk salinan

1. Pendaftaran Rp. 30.000,-
oleh :

2. Panggilan Rp.100.000,-
Pengadilan Agama Kediri

Panitera

3. Biaya redaksi Rp. 5.000,-

4. Materai Rp. 6.000,-

Jumlah Rp.141.000,-

H.

SUWARNO, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)